



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 191.K/EK.01/MEM.E/2024
TENTANG
BATAS MINIMUM NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI
GABUNGAN BARANG DAN JASA DALAM LINGKUP
PROYEK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Batas Minimum Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Gabungan Barang dan Jasa Dalam Lingkup Proyek Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4796);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6023);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6637);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
12. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 671);
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 414);
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34 Tahun 2024 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Modul Surya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 440);
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 443);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG BATAS MINIMUM NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI GABUNGAN BARANG DAN JASA DALAM LINGKUP PROYEK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN.
- KESATU : Menetapkan Batas Minimum Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Gabungan Barang dan Jasa Dalam Lingkup Proyek Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
- Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
 - Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG);
 - Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU);
 - Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG);
 - Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
 - Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
 - Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
 - Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB);
 - Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm);
 - Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg);
 - Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa); dan
 - jaringan transmisi dan gardu induk.
- KETIGA : Batas Minimum Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Gabungan Barang Dan Jasa Dalam Lingkup Proyek Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditentukan berdasarkan besaran komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa yang ditunjukkan dengan nilai tingkat komponen dalam negeri.
- KEEMPAT : Tata cara penghitungan pemenuhan nilai tingkat komponen dalam negeri gabungan barang dan jasa dalam lingkup proyek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk:
- Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU), Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG), jaringan transmisi, dan gardu induk ditetapkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan; dan
 - Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm), Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg), dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 31 Juli 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2024

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. Menteri Perindustrian
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,




Bambang Sujito

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 191.K/EK.01/MEM.E/2024
TANGGAL : 6 Agustus 2024
TENTANG
BATAS MINIMUM NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI
GABUNGAN BARANG DAN JASA DALAM LINGKUP PROYEK
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN

BATAS MINIMUM NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI
GABUNGAN BARANG DAN JASA DALAM LINGKUP
PROYEK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN

A. Besaran Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang dan Jasa

No.	Jenis Pembangkit	Besaran Nilai Kumulatif Gabungan Barang dan Jasa dalam Proyek (%)
1.	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	a. Kapasitas terpasang sampai dengan 600 MW sebesar 27,18% b. Kapasitas terpasang lebih dari 600 MW sebesar 18,83%
2.	Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	10,39%
3.	Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU)	21,93%
4.	Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)	23,96%
5.	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	a. Kapasitas terpasang sampai dengan 60 MW sebesar 24% b. Kapasitas terpasang lebih dari 60 MW sebesar 29% c. Kegiatan pengusahaan panas bumi secara terpisah (<i>Partial Project</i>) sebesar 20%
6.	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	a. Kapasitas terpasang sampai dengan 10 MW sebesar 45% b. Kapasitas terpasang lebih dari 10 MW s.d. 50 MW sebesar 35% c. Kapasitas terpasang lebih dari 50 MW sebesar 23%
7.	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	20%

No.	Jenis Pembangkit	Besaran Nilai Kumulatif Gabungan Barang dan Jasa dalam Proyek (%).
8.	Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	15%
9.	Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm)	21%
10.	Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg)	25,19%
11.	Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)	16,53%
12.	Jaringan Transmisi	a. Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV sebesar 60,71% b. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 275 kV sebesar 65,65% c. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 500 kV sebesar 38,13% d. Saluran Kabel Tanah Tegangan Tinggi 150 kV sebesar 56,40%
13.	Gardu Induk	a. Gardu Induk Tegangan Tinggi 150 kV sebesar 39,87% b. Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi 275 kV sebesar 24,79% c. Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi 500 kV sebesar 13,28% d. <i>Gas Insulated Switchgear</i> (GIS) Tegangan Tinggi 150 kV sebesar 12,95% e. <i>Gas Insulated Switchgear</i> (GIS) Tegangan Ekstra Tinggi sampai dengan 500 kV sebesar 17,38%

B. Komponen Barang dan Jasa

No.	Jenis Pembangkit	Komponen Barang dan Jasa
1.	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	<i>Steam turbine, boiler, generator, electrical, instrument and control, balance of plant</i> dan/atau <i>civil and steel structure</i> , jasa konsultan (<i>feasibility study</i>), jasa konstruksi terintegrasi (<i>engineering, procurement, and construction</i>), jasa pemeriksaan, jasa pengujian, sertifikasi dan/atau jasa pendukung.
2.	Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	<i>Gas turbine, generator, electrical, instrument and control, balance of plant</i> dan <i>civil and steel structure</i> , jasa konsultan (<i>feasibility study</i>), jasa konstruksi terintegrasi (<i>engineering, procurement, and construction</i>), jasa pemeriksaan, jasa pengujian, sertifikasi dan/atau jasa pendukung.
3.	Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU)	<i>Gas turbine, generator, heat recovery steam generator (HRSG), steam turbine, electrical, instrument and control, balance of plant</i> , dan <i>civil and steel structure</i> , jasa konsultan (<i>feasibility study</i>), jasa konstruksi terintegrasi (<i>engineering, procurement, and construction</i>), jasa pemeriksaan, jasa pengujian, sertifikasi dan/atau jasa pendukung.
4.	Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)	<i>Gas engine, generator, fuel supply, electrical, instrument and control, balance of plant</i> , dan <i>civil and steel structure, supporting material</i> , jasa konsultan (<i>feasibility study</i>), jasa konstruksi terintegrasi (<i>engineering, procurement, and construction</i>), jasa pemeriksaan, jasa pengujian, sertifikasi dan/atau jasa pendukung.
5.	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	<i>Civil work</i> , pengeboran sumur, <i>fluid collection and reinjection system</i> (fasilitas produksi uap dan reinjeksi <i>brine</i>), pembangkit, jaringan interkoneksi, jasa survei, jasa konsultan (<i>feasibility study</i>), jasa FEED, jasa konstruksi terintegrasi <i>engineering, procurement, and construction</i> (EPC), jasa pemeriksaan, jasa pengujian, jasa sertifikasi dan/atau jasa pendukung.
6.	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	Sipil, <i>metalwork</i> , elektro-mekanikal, elektrikal, <i>instrument and control</i> , peralatan/jaringan interkoneksi, jasa konsultan (<i>feasibility study, detail engineering design, survei</i>), jasa konstruksi (<i>engineering, procurement, and construction</i>), jasa pengiriman, dan/atau jasa pendukung (meliputi perizinan, sertifikasi,

No.	Jenis Pembangkit	Komponen Barang dan Jasa
		pengujian, pemeriksaan dan/atau jasa lainnya).
7.	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	Modul surya, inverter, <i>modul support structure/ mounting, cables and wiring, balance of system</i> (meliputi: baterai, panel distribusi, <i>combiner box</i> , trafo dan lain-lain - disesuaikan dengan konfigurasi PLTS <i>offgrid</i> atau <i>ongrid</i>), sistem proteksi, dan peralatan/jaringan interkoneksi, jasa konsultan (<i>feasibility study, detail engineering design, survei</i>), jasa konstruksi (<i>engineering, procurement, and construction</i>), jasa pengiriman, dan/atau jasa pendukung (meliputi perizinan, sertifikasi, pengujian, pemeriksaan dan/atau jasa lainnya).
8.	Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	Sipil, <i>metalwork</i> , elektro-mekanikal, elektrik, <i>instrument and control, balance of system</i> (meliputi: baterai, panel distribusi, trafo, dan sistem proteksi, dan lain-lain - disesuaikan dengan konfigurasi PLTB), peralatan/jaringan interkoneksi, jasa konsultan (<i>feasibility study, detail engineering design, survei</i>), jasa konstruksi (<i>engineering, procurement, and construction</i>), jasa pengiriman dan/atau jasa pendukung (meliputi perizinan, sertifikasi, pengujian, pemeriksaan dan/atau jasa lainnya).
9.	Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm)	a. Bahan (material) langsung dan peralatan: harga beli bahan langsung atau barang jadi (<i>boiler, genset, pressure vessel, pump, dan mesin lainnya</i>), <i>procurement cost</i>, pengiriman, bea masuk dan pajak dalam rangka impor, bongkar muat, <i>handling</i> dan transportasi, asuransi, biaya penerimaan dan pemeriksaan (<i>receiving and inspection cost</i>), dan/atau royalti; b. Manajemen proyek dan perekayasaan: tenaga kerja, fasilitas kerja, biaya bahan habis pakai, dan/atau biaya tidak langsung proyek (<i>over head</i>); c. Alat kerja dan fasilitas kerja: sewa peralatan (<i>crane, forklift</i>), peralatan kerja, dan/atau bangunan/tanah fasilitas kerja; d. Biaya konstruksi dan fabrikasi: mobilisasi/demobilisasi, biaya tenaga kerja, biaya bahan habis pakai, dan/atau peralatan kerja; dan/atau

No.	Jenis Pembangkit	Komponen Barang dan Jasa
		e. Jasa umum: asuransi, lisensi dan paten, <i>utilities</i> , perawatan dan perbaikan suku cadang, penjaminan mutu, K3 dan/atau biaya tidak langsung pabrik (gas, solar, pelumas, pendingin, minyak hidrolik).
10.	Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg)	a. Bahan (material) langsung dan peralatan: harga beli bahan langsung atau barang jadi (<i>boiler, genset, pressure vessel, pump</i>, dan mesin lainnya), <i>procurement cost</i>, pengiriman, bea masuk dan pajak dalam rangka impor, bongkar muat, <i>handling</i> dan transportasi, asuransi, biaya penerimaan dan pemeriksaan (<i>receiving and inspection cost</i>), dan/atau royalti; b. Manajemen proyek dan perekayasaan: tenaga kerja, fasilitas kerja, biaya bahan habis pakai, dan/atau biaya tidak langsung proyek (<i>over head</i>); c. Alat kerja dan fasilitas kerja: sewa peralatan (<i>crane, forklift</i>), peralatan kerja, dan/atau bangunan/tanah fasilitas kerja; d. Biaya konstruksi dan fabrikasi: mobilisasi/demobilisasi, biaya tenaga kerja, biaya bahan habis pakai, dan/atau peralatan kerja; dan/atau e. Jasa umum: asuransi, lisensi dan paten, <i>utilities</i>, perawatan dan perbaikan suku cadang, penjaminan mutu, K3 dan/atau biaya tidak langsung pabrik (gas, solar, pelumas, pendingin, minyak hidrolik).
11.	Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)	a. Bahan (material) langsung dan peralatan: harga beli bahan langsung atau barang jadi (<i>boiler, genset, pressure vessel, pump</i>, dan mesin lainnya), <i>procurement cost</i>, pengiriman, bea masuk dan pajak dalam rangka impor, bongkar muat, <i>handling</i> dan transportasi, asuransi, biaya penerimaan dan pemeriksaan (<i>receiving and inspection cost</i>), dan/atau royalti; b. Manajemen proyek dan perekayasaan: tenaga kerja, fasilitas kerja, biaya bahan habis pakai, dan/atau biaya tidak langsung proyek (<i>over head</i>); c. Alat kerja dan fasilitas kerja: sewa peralatan (<i>crane, forklift</i>), peralatan kerja, dan/atau bangunan/tanah fasilitas kerja;

No.	Jenis Pembangkit	Komponen Barang dan Jasa
		d. Biaya konstruksi dan fabrikasi: mobilisasi/demobilisasi, biaya tenaga kerja, biaya bahan habis pakai, dan/atau peralatan kerja; dan/atau e. Jasa umum: asuransi, lisensi dan paten, <i>utilities</i> , perawatan dan perbaikan suku cadang, penjaminan mutu, K3 dan/atau biaya tidak langsung pabrik (gas, solar, pelumas, pendingin, minyak hidrolik).
12.	Jaringan Transmisi, Gardu Induk, dan Jaringan Distribusi Listrik	Material langsung (bahan baku) dan peralatan (barang jadi), manajemen proyek dan perekayasaan, alat kerja, konstruksi dan fabrikasi, dan jasa umum.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



Bambang Sujito